

**PUTUSAN**

Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Muhammad Alan Maulana Romadhonny Alias Lan Bin Beni Belia |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 25 Tahun / 17 Desember 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Petemon Barat 258 RT. 005 / RW. 014 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Muhammad Alan Maulana Romadhonny Alias Lan Bin Beni Belia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023
2. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY Alias LAN Bin BENI BELIA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana ” dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY Alias LAN Bin BENI BELIA** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun dan 10 (Sepuluh) bukan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** Subsidiair selama **3 (Tiga) Bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih ber logo “Y” berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bawa ia terdakwa **MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY** Alias **LAN Bin BENI BELIA** pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Petemon Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)**” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa, memesan obat keras warna putih berlogo “Y” sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. KEOH (DPO) bertempat di daerah Petemon Surabaya. Kemudian dari sebanyak 800 (delapan ratus) obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut sudah laku terjual sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) dan tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastik obat keras warna putih berlogo “Y” berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir obat keras warna putih berlogo “Y”.
- Bawa terdakwa telah menjual obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir kepada Sdr. ANTOK (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. ANGGA (DPO) yang mana 1 (satu) poketnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klip plastiknya. Serta terdakwa juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat keras warna putih berlogo "Y" tersebut kepada saksi ANISA JUWITA SARI Binti DJUMINTO pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di daerah Simo Surabaya sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klip plastiknya.

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di lantai 2 yang beralamatkan di Petemon Barat 258, RT. 005, RW. 014, Desa. Petemon, Kec. Sawahan Surabaya datanglah saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa serta uang hasil penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 03446/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- 07851/2023/NOF .-: Berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 72,319 gram.

Dengan jumlah berat netto ± 72,319 gram

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bawa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia terdakwa **MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY** Alias **LAN Bin BENI BELIA** pada hari, tanggal serta bulan yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Petemon Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili telah melakukan “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat) (ayat (3) : ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah)) “ perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa, memesan obat keras warna putih berlogo “Y” sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. KEOH (DPO) bertempat di daerah Petemon Surabaya. Kemudian dari sebanyak 800 (delapan ratus) obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut sudah laku terjual sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) dan tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastik obat keras warna putih berlogo “Y” berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir obat keras warna putih berlogo “Y”.
- Bawa terdakwa telah menjual obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir kepada Sdr. ANTOK (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. ANGGA (DPO) yang mana 1 (satu) poketnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klip plastiknya. Serta terdakwa juga telah menjual obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut kepada saksi ANISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUWITA SARI Binti DJUMINTO pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di daerah Simo Surabaya sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klip plastiknya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di lantai 2 yang beralamatkan di Petemon Barat 258, RT. 005, RW. 014, Desa. Petemon, Kec. Sawahan Surabaya datanglah saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa serta uang hasil penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 03446/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :
 - 07851/2023/NOF .-: Berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 72,319 gram.

Dengan jumlah berat netto ± 72,319 gram

Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil, HCl*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.

- Bahwa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS SUPRIYANTO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani*
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA pada saat saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa.Petemon Kec. Sawahan Surabaya dan saat tertangkap Terdakwa sendirian yaitu sehabis bangun tidur.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya yaitu saksi dibantu bersama BRIPDA YOGY INDRA YUDISTIRA, serta dibantu satu team saksi dari Unit 3 Satresnarkoba Polestabel Surabaya karena kami pada saat itu langsung bersama-sama melakukan penangkapan.
- Bahwa Awalnya saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi ada pengedar obat keras jenis pil Yurindo di Jl. Petemon barat RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya dan sekitarnya, kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan kemudian berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, yang langsung kami amankan sewaktu berada di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.

- Bahwa setelah saksi malakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA yaitu saksi melakukan penggeledahan.
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya tersebut menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi di dalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya sedangkan untuk 1 (satu) buah handohone Xiaomi diatas tempat tidur dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam dompet Terdakwa.
- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, menjelaskan bahwa Untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas polisi sewaktu tertangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di Rumah Lt. 2 Jl. Petemon Barat 258 RT. 005 / RW. 014 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya adalah milik Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dinterogasi Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA menjelaskan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya adalah Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENIBELIA sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya dari Saudara KEOH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saudara KEOH (belum tertangkap) tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabaya.

- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan barang bukti berupa 7 (tuiuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna puti ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya dari Saudara KEOH (belum tertangkap) tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabaya dan awalnya Terdakwa mendapatkan sebanyak 800 (delapan ratus) butir Untuk Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA gunakan

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna puti ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dari Saudara KEOH (belum tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabaya dan awalnya sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir dan Masih tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna puti ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, yang ditemukan oleh Petugas Polisi, sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa abat keras warna putin ber logo "Y" sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir dijual kepada Saudara ANTOK (Belum Tertangkap), Saudara RUDI (Belum Tertangkap) dan Saudara ANGGA (Belum Tertangkap);

- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, menjelaskan Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA menjual Obat keras berupa pil jenis Yurindo sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" dijual dengan harga Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa barang berupa pil koplo dobel L yang Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA jual kepada sdr. Saudara RUDI (Belum tertangkap), Saudara ANTOK (Belum tertangkap) dan Saudara ANGGA (Belum tertangkap) tersebut sudah dibayar lunas secara tunai

- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA menjelaskan bahwa Selain kepada Saudara ANTOK, Saudara RUDI dan Saudara ANGGA Terdakwa menjual obat keras warna putih berlogo "Y", Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada dirumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menjual obat keras warna putih berlogo "Y" kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada dirumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat keras warna putih ber logo "Y kepada Saudari ANISA sekitar 2-3 kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berwarna putih logo "Y" dari Saudara KOH (belum tertangkap) baru pertama kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Yurindo tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dengan menunggu pasien yang akan membelinya, jika ada yang akan mau membeli lalu kemudian Terdakwa memberikannya sesuai dengan pesanan
- Bahwa Terdakwa menjual Obat keras berupa pil jenis Yurindo sejak 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi untuk menjual pil jenis Yurindo tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **YOGI INDRA YUDISTIRA** dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.*
- *Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani*
- Bahwa Kami melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya
- Bahwa Kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA pada saat saksi melakukan penangkapan pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya dan saat tertangkap Terdakwa sendirian yaitu sehabis bangun tidur.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya yaitu saksi dibantu bersama AIPDA AGUS SUPRIANTO, SH, serta dibantu satu team saksi dari Unit 3 Satresnarkoba Polestubes Surabaya karena kami pada saat itu langsung bersama-sama melakukan penangkapan.
- Bahwa Awalnya saksi dan rekan - rekan saksi mendapatkan informasi ada pengedar obat keras jenis pil Yurindo di Jl. Petemon barat RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya dan sekitarnya, kemudian dilakukan upaya penyelidikan dan kemudian berhasil menangkap Terdakwa Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, yang langsung kami amankan sewaktu berada di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA yaitu saksi melakukan penggeledahan.
- Bahwa Barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan terhadap rumah Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya tersebut menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi di dalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Xiaomi diatas tempat tidur dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam dompet Terdakwa.
- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, menjelaskan bahwa Untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas polisi sewaktu tertangkap pada hari Jumat tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di Rumah Lt. 2 Jl. Petemon Barat 258 RT. 005 / RW. 014 Kel. Petemon Kec. Sawahan Surabaya adalah milik Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA sendiri.
- Bahwa Pada saat dinterogasi Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA menjelaskan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo GunungKramat Gg I No.2 Surabaya adalah Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menyimpan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya yaitu pada hari Kamis tanggal 27 April 2023.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan barang bukti 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya, supaya aman dan tidak mudah terlihat oleh orang lain maupun Petugas Polisi.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg | No.2 Surabaya dari Saudara KEOH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya dari Saudara KEOH (belum tertangkap) tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabaya.
- Bahwa Terdakwa awalnya mendapatkan barang bukti berupa 7 (tuiuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna puti ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya di Jl. Simo Gunung Kramat Gg I No.2 Surabaya dari Saudara KEOH (belum tertangkap) tersebut yaitu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabaya dan awalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan sebanyak 800 (delapan ratus) butir Untuk Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA gunakan

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dari Saudara KEOH (belum tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabaya dan awalnya sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir dan Masih tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, yang ditemukan oleh Petugas Polisi, sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa abat keras warna putih ber logo "Y" sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir dijual kepada Saudara ANTOK (Belum Tertangkap), Saudara RUDI (Belum Tertangkap) dan Saudara ANGGA (Belum Tertangkap);
- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, menjelaskan Bahwa Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA menjual Obat keras berupa pil jenis Yurindo sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" dijual dengan harga Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, menjelaskan bahwa barang berupa pil koplo dobel L yang Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA jual kepada sdr. Saudara RUDI (Belum tertangkap), Saudara ANTOK (Belum tertangkap) dan Saudara ANGGA (Belum tertangkap) tersebut sudah dibayar lunas secara tunai
- Bahwa Saat kami melakukan Introgasi terhadap Sdr. MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA menjelaskan bahwa Selain kepada Saudara ANTOK, Saudara RUDI dan Saudara ANGGA Terdakwa menjual obat keras warna putih berlogo "Y", Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudari ANISA terakhir pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada dirumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa menjual obat keras warna putih berlogo "Y" kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada dirumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual barang berupa obat keras warna putih ber logo "Y" kepada Saudari ANISA sekitar 2-3 kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berwarna putih logo "Y" dari Saudara KOH (belum tertangkap) baru pertama kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual pil jenis Yurindo tersebut karena untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa barang berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dengan menunggu pasien yang akan membelinya, jika ada yang akan mau membeli lalu kemudian Terdakwa memberikannya sesuai dengan pesanan
- Bahwa Terdakwa menjual Obat keras berupa pil jenis Yurindo sejak 2 (dua) minggu yang lalu.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi untuk menjual pil jenis Yurindo tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- *Bahwa Pada saat diperiksa dan dimintai keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani, serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.*
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec.Sawahan Surabaya dan saat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sendirian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya sehabis bangun tidur.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Terdakwa yaitu melakukan penggeledahan badan /pakaian, tempat tertutup lainnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 W 014 Desa Petemon Kec. Sawahan Surabaya yaitu :
 - 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir.
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi.
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Xiaomi diatas tempat tidur dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam dompet Terdakwa.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tuiuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone Xiaomi, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Polisi sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya adalah milik Terdakwa sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastics berisi obat keras warna putin ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir tersebut mendapatkan dari SaudaraKEOH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putin ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dari Saudara KOH (belum tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah (Petemon Surabaya dan awalnya Terdakwa mendapatkan sebanyak 800 (delapan ratus) butir.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dari SaudaraKEOH (belum tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabayadan awalnya sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak:
 - Terjual sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir;
 - Mash tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, yang ditemukan oleh Petugas Polisi, sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat keras warna putin ber logo "Y" sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir kepada :Saudara ANTOK, Saudara RUDI;Saudara ANGGA dan Terdakwa menjualnya 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" dengan harga Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjualnya 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" dengan harga Rp 25.000, - (dua pulu lima ribu rupiah) dan uang hasil Penjualan sebagian sudah Terdakwa pakai untuk jajan dan sisanya ditemukan oleh Petugas Polisi sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebin pukul 04.30 WiB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa Petemon Kec. Sawahan Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat keras warna putih berupa pil logo "Y", sekitar 2 (dua) minggu yang lalu serta maksut Terdakwa menjual/ mengedarkan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir rencananya akan Terdakwa jual/edarkan juga, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Cara Terdakwa mengedarkan/ menjual barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) buti dengan menunggu pasien yang akan membelinya, jika ada yang akan mau membeli lalu kemudian Terdakwa memberikan nya sesuai dengan pesanan.
- Bahwa selain Terdakwa menjual obat keras warna putih ber logo "Y" kepada Saudara ANTOK, Saudara RUDI dan Saudara ANGGA Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada dirumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras warna putin ber logo "Y" kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada drumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat keras warna putih berlogo "Y" kepada Saudari ANISA sekitar 2-3 kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berwarna putih logo "Y" dari Saudara KEOH (belum tertangkap) baru pertama kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah)..
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saudara KOH (belum tertangkap) mendapatkan barang berupa obat keras berwarna putin logo "Y" yang dijual ke Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa hanya membeli barang berupa obat eras berwarna putih logo "Y" dari Saudara KOH (belum tertangkap) saja.-
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaaan SaudaraKEOH (belum tertangkap) saat sekarang ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti jika melakukan peredaran obat keras berwarna putih logo "Y" tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu obat keras berwarna putih logo "Y" tersebut digunakan untuk apa dalam bidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi untuk menjual /mengedarkan obat keras berwarna putih logo "Y" tersebut.-

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir;
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 03446/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan: Berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 72,319 gram

Menimbang, Bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan dilampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec.Sawahan Surabaya dan saat tertangkap oleh petugas Polisi Terdakwa sendirian.
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya sehabis bangun tidur.
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya yang dilakukan oleh petugas Polisi terhadap Terdakwa yaitu melakukan penggeledahan badan /pakaian, tempat tertutup lainnya;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 W 014 Desa Petemon Kec. Sawahan Surabaya yaitu :
 - 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna puti ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir.
 - 1 (satu) buah botol plastic warna putih
 - 1 (satu) buah handphone Xiaomi.
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putin ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir ditemukan Petugas Polisi didalam botol plastic warna putih yang berada di atas lemari pakaian dalam kamar tidur Terdakwa lantai 2 Petemon barat 258 RT 005RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya, sedangkan untuk 1 (satu) buah handphone Xiaomi diatas tempat tidur dan Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditemukan oleh Petugas Polisi di dalam dompet Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, 1 (satu) buah botol plastic warna putih, 1 (satu) buah handphone Xiaomi, Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan oleh Petugas Polisi sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastics berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir tersebut mendapatkan dari SaudaraKEOH (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah) .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dari Saudara KOH (belum tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah (Petemon Surabaya dan awalnya Terdakwa mendapatkan sebanyak 800 (delapan ratus) butir.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir dari SaudaraKEOH (belum tertangkap) sekitar 2 (dua) minggu yang lalu yang berada di daerah Petemon Surabayadan awalnya sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan sudah Terdakwa jual sebanyak:
 - Terjual sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir;
 - Mash tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir, yang ditemukan oleh Petugas Polisi, sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW014 Desa. Petemon Kec. Sawahan Surabaya.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual obat keras warna putih ber logo "Y" sebanyak 485 (empat ratus delapan lima) butir kepada :Saudara ANTOK, Saudara RUDI;Saudara ANGGA dan Terdakwa menjualnya 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" dengan harga Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjualnya 1 (satu) paket yang berisi 10 (sepuluh) butir pil logo "Y" dengan harga Rp 25.000, - (dua pulu lima ribu rupiah)

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil Penjualan sebagian sudah Terdakwa pakai untuk jajan dan sisanya ditemukan oleh Petugas Polisi sebesar Rp. 135.000, - (seratus tiga puluh lima ribu rupiah), sewaktu Terdakwa tertangkap pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023, kurang lebih pukul 04.30 WIB, di rumah lantai 2 Petemon barat 258 RT 005 RW 014 Desa Petemon Kec. Sawahan Surabaya.

- Bahwa Terdakwa mulai menjual obat keras warna putih berupa pil logo "Y", sekitar 2 (dua) minggu yang lalu serta maksut Terdakwa menjual/ mengedarkan untuk mencari keuntungan.
- Bahwa Untuk barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir rencananya akan Terdakwa jual/edarkan juga, namun Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Polisi terlebih dahulu.
- Bahwa Cara Terdakwa mengedarkan/ menjual barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastic berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) buti dengan menunggu pasien yang akan membelinya, jika ada yang akan mau membeli lalu kemudian Terdakwa memberikan nya sesuai dengan pesanan.
- Bahwa selain Terdakwa menjual obat keras warna putih ber logo "Y" kepada Saudara ANTOK, Saudara RUDI dan Saudara ANGGA Terdakwa juga pernah menjual kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada dirumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya.
- Bahwa Terdakwa menjual obat keras warna putin ber logo "Y" kepada Saudari ANISA terakhir pada hari Kamis tanggal 27 April 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang berada drumah saudari ANISA daerah Simo Surabaya sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat keras warna putih berlogo "Y" kepada Saudari ANISA sekitar 2-3 kali.
- Bahwa Terdakwa membeli obat keras berwarna putih logo "Y" dari Saudara KEOH (belum tertangkap) baru pertama kali yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sebanyak 800 (delapan ratus) butir dengan harga Rp 1.000.000, - (satu juta rupiah)..
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saudara KOH (belum tertangkap) mendapatkan barang berupa obat keras berwarna putin logo "Y" yang dijual ke Terdakwa tersebut.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya membeli barang berupa obat eras berwarna putih logo "Y" dari Saudara KOH (belum tertangkap) saja.-
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaaan Saudara KEOH (belum tertangkap) saat sekarang ini
- Bahwa Terdakwa mengerti jika melakukan peredaran obat keras berwarna putih logo "Y" tersebut melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu obat keras berwarna putih logo "Y" tersebut digunakan untuk apa dalam bidang kesehatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang resmi untuk menjual /mengedarkan obat keras berwarna putih logo "Y" tersebut.-
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 03446/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan: Berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 72,319 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaianya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atau Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermomgens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah terdakwa MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa benar identitas terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA sehingga terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “*setiap orang*” di dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Ad.2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar)

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya ;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindah tangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi oleh terdakwa, memesan obat keras warna putih berlogo “Y” sebanyak 800 (delapan ratus) butir pil seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Sdr. KEOH (DPO) bertempat di daerah Petemon Surabaya. Kemudian dari sebanyak 800 (delapan ratus) obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut sudah laku terjual sebanyak 485 (empat ratus delapan puluh lima) dan tersisa sebanyak 7 (tujuh) bungkus klip plastik obat keras warna putih berlogo “Y” berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir obat keras warna putih berlogo “Y”.
- Bawa terdakwa telah menjual obat keras warna putih berlogo “Y” tersebut sebanyak 475 (empat ratus tujuh puluh lima) butir kepada Sdr. ANTOK (DPO), Sdr. RUDI (DPO), Sdr. ANGGA (DPO) yang mana 1 (satu) poketnya berisikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo “Y” seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klip plastiknya. Serta terdakwa juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual obat keras warna putih berlogo "Y" tersebut kepada saksi ANISA JUWITA SARI Binti DJUMINTO pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di daerah Simo Surabaya sebanyak 1 (satu) paket yang berisiikan 10 (sepuluh) butir pil berlogo "Y" seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per klip plastiknya.

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 28 April 2023 sekira pukul 04.30 WIB saat terdakwa berada di dalam rumah tepatnya di lantai 2 yang beralamatkan di Petemon Barat 258, RT. 005, RW. 014, Desa. Petemon, Kec. Sawahan Surabaya datanglah saksi AGUS SUPRIYANTO, S.H dan saksi YOGY INDRA YUDISTIRA selaku anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna melakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih berlogo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir yang ditemukan di atas lemari pakaian di dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) buah Handphone Xiaomi yang ditemukan diatas tempat tidur terdakwa serta uang hasil penjualan sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang ditemukan di dalam dompet milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan No. Lab : 03446/NOF/2023 tanggal 08 Mei 2023 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt.,M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.SI dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si terhadap pemeriksaan :

- **07851/2023/NOF .-: Berupa 315 (tiga ratus lima belas) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto ± 72,319 gram.**

Dengan jumlah berat netto ± 72,319 gram

- Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil, HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk **daftar obat keras**.
- Bawa terdakwa dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka untuk pengobatan mapun tujuan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut di atas dapat digolongkan sebagai mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar), sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Primair penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti maka dakwaan alternatif dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan demikian juga menyatakan dengan telah terbukti Dakwaan tersebut secara otomatis maka argumen yuridis dari Jaksa Penuntut Umum sepanjang dakwaan mana yang terbukti menjadikan argumen yuridis dari Terdakwa dalam Pembelaannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa **MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA** mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut **keinsyafan** mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka kepada terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir
- 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda umumnya dan khususnya mental terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 60 angka 10 Tentang Perubahan Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ALAN MAULANA ROMADHONNY ALIAS LAN BIN BENI BELIA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Usaha*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda **sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 7 (tujuh) bungkus klip plastik berisi obat keras warna putih ber logo "Y" berisi 315 (tiga ratus lima belas) butir
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang hasil penjualan sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 1437/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari SENIN tanggal 14 AGUSTUS 2023 oleh kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suswanti, S.H., M.Hum., Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suswanti, S.H., M.Hum.

Mangapul, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum.